

PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

- ABSTRAK : - Dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diperlukan penyesuaian susunan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Penyesuaian dilakukan sebagai tindak lanjut atas perubahan pejabat manajerial Sekretariat KPU Kota Batam sehingga diperlukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 14 Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2026.
- Lamp.: 4 hlm.